



PUTUSAN

Nomor: 90/Pid.B/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Hadori alias Dori bin Abdullah Sargawi;
2. Tempat lahir : Durian Luncuk (Batin XXIV);
3. Umur / Tgl. Lahir : 46 tahun/ 11 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 02 RW 01, Kelurahan Durian Luncuk,
Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 9 Mei 2022 Nomor: SP.Kap/04/V/2022/Reskrim, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mbn, tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mbn, tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hadori Als Dori Bin Abdullah Sargawi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap atas diri terdakwa Hadori Als Dori Bin Abdullah Sargawi selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bantalan karet;(Dikembalikan kepada korban yaitu saksi WARNO Bin BAJURI);
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutus hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. Hadori Als Dori Bin Abdullah Sargawi bersama-sama dengan Sak (DPO) dan Ade (DPO), pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya masih di tahun 2022 bertempat di Rt. 05 Rw. 03 Desa Simpang Jelutih Kec. Batin XXIV Kab. Batanghari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Warung Condro Desa Simpang Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Sdr. Sak (DPO) mengajak terdakwa M. Hadori Als Dori Bin Abdullah Sargawi untuk mengambil getah sawit di rumah saksi korban Warno Bin Bajuri dengan mengatakan *"Ri, kau anak lokak dak?"* kemudian terdakwa menjawab *"lokak apo?"*, Sdr. Sak (DPO) jawab *"kito maling getah punyo orang jawo di batas, getah tu ditutup terpal"*, lalu terdakwa jawab lagi *"payo lah!"*, setelah itu Sdr. Sak (DPO) menyuruh terdakwa mencari sepeda motor untuk digunakan mengangkut getah karet nantinya, sedangkan Sdr. Sak (DPO) tetap menunggu di warung;
- Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke rumah di daerah Durian Luncuk untuk mencari pinjaman sepeda motor, dan setibanya disana terdakwa bertemu dengan Sdr. Ade (DPO) kemudian terdakwa langsung mengajak Sdr. Ade (DPO) sambil mengatakan *"kan anak milu dak ado loka, kalau iyo kan datang bae ke rumah ku, jemput gek sayo"* lalu Sdr. Ade (DPO) menjawab *"yo lah"*, setelah itu terdakwa berangkat lagi ke rumah saksi korban Warno bersama dengan Sdr. Ade (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam putih milik Sdr. Ade (DPO) dan sekira pukul 02.00 Wib tiba di rumah saksi korban Warno;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban Warno, terdakwa dan Sdr. Ade (DPO) langsung mengambil getah karet yang berada di halaman depan rumah korban yang hanya ditutupi terpal dengan cara membuka penutup terpal tersebut dan menggulingkan getah karet ke arah sebelah rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) keping, kemudian Sdr. Ade (DPO) langsung mengangkat getah karet tersebut dan meletakkannya ke bagasi depan motor sebanyak 1 (satu) keping, dan 1 (satu) keping lainnya diletakkan di jok belakang motor, setelah itu terdakwa mengatakan *"habis kau antar, kage kau datang lagi yo"*, dijawab oleh Sdr. Ade (DPO) *"ok"*, kemudian terdakwa mengambil lagi 1 (satu) keping getah karet dari rumah saksi korban Warno dengan cara yang sama namun tidak berhasil karena saksi korban Warno melihat perbuatan terdakwa dan langsung berteriak *"MALINGGG...!!"*, sehingga saksi Miftah Nurrohim Bin Suratno, saksi Edi Susanto Bin Bonari bersama warga lainnya mengejar terdakwa dan berhasil ditangkap, namun Sdr. Ade (DPO) dan Sdr. Sak (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa, Sdr. Ade (DPO) dan Sdr. Sak (DPO) mengambil 3 (tiga) keping getah karet milik saksi korban Warno adalah untuk dimiliki kemudian dijual sehingga mendapatkan keuntungan, selain itu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Sdr. Ade (DPO) dan Sdr. Sak (DPO) tidak memiliki izin dari saksi korban Warno selaku pemilik yang sah 3 (tiga) keping getah karet, dan atas perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp3.780.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Warno bin Bajuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di Rt.03 Rw.03 Desa Simpang Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, Terdakwa ditangkap karena mengambil getah karet;
 - Bahwa Terdakwa mengambil getah karet disebelah rumah Saksi (gudang) yang Saksi tutupi menggunakan terpal, getah karet tersebut Saksi letakkan diluar gudang untuk dijemur, setelah kering rencananya getah karet tersebut mau dijual ke Jambi;
 - Bahwa getah karet yang hilang itu adalah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui getah karet di ambil dikarenakan Saksi dibangunkan anak Saksi yaitu Saksi Intan Lestari, sekira pukul 02.30 WIB, pagi memberitahukan bahwa ada orang yang mengangkat terpal penutup getah karet tersebut, lalu Saksi bangun mengecek suara tersebut, Saksi melihat ada seseorang yang menggulingkan getah karet tersebut, yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari luar rumah Saksi (gudang), lalu Saksi berteriak “ Maling,..maling,..maling ” kemudian warga sekitar keluar dan sekira pukul 03.00 WIB, Saksi bersama warga berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi petugas Polsek Batin XXIV untuk diproses;
 - Bahwa Terdakwa mengambil getah karet dengan cara menggulingkan getah karet menggunakan tangan;
 - Bahwa getah karet yang hilang sebanyak 2 (dua) keping, yang 1 (satu) keping masih ada dan dijadikan barang bukti;
 - Bahwa 2 (dua) keping getah karet yang sudah diambil Terdakwa itu sudah dibawa oleh teman Terdakwa, yaitu Ade ke daerah durian luncuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di jual;

- Bahwa Ade membawa 2 (dua) keping getah karet tersebut menggunakan Sepeda Motor Scoopy;
- Bahwa jarak rumah Saksi ketempat dibawahnya getah karet jaraknya sekitar 4 (empat) kilometer yang dibawa oleh Ade (teman Terdakwa);
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat hilangnya getah karet kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikarenakan getah karet itu Saksi beli dari warga harga perkilogramnya Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus ribu rupiah), yang hilang itu rata-rata beratnya 121 (seratus dua puluh satu) kilogram sampai 180 (seratus delapan puluh) kilogram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Edi Susanto bin Bonari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di Rt.03 Rw.03 Desa Simpang Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, Terdakwa ditangkap karena mengambil getah karet dan Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet disebelah rumah Saksi Warno (gudang) yang Saksi Warno tutupi menggunakan terpal, getah karet tersebut Saksi Warno letakkan diluar gudang untuk dijemur, setelah kering rencananya getah karet tersebut mau dijual ke Jambi;
- Bahwa getah karet yang hilang itu adalah milik Saksi Warno;
- Bahwa Saksi mengetahui getah karet di ambil dikarenakan saat Saksi sedang tidur, Saksi mendengar Suara Saksi Warno yang berteriak “ Maling,..maling,..maling ” kemudian Saksi terbangun, kemudian Saksi bersama Saksi Warno dan warga lainnya mengejar Terdakwa yang berlari kearah jalan menuju daerah durian luncuk dan sekira pukul 03.00 WIB, Saksi bersama warga berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Warno menghubungi petugas Polsek Batin XXIV untuk diproses;
- Bahwa getah karet yang hilang sebanyak 2 (dua) keping, yang 1 (satu) keping masih ada dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa 2 (dua) keping getah karet yang sudah diambil Terdakwa itu sudah dibawa oleh teman Terdakwa, yaitu Ade ke daerah durian luncuk untuk di jual;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ade membawa 2 (dua) keping getah karet tersebut menggunakan Sepeda Motor Scopy;
- Bahwa jarak rumah Saksi Warno ketempat dibawahnya getah karet jaraknya sekitar 4 (empat) kilometer yang dibawa oleh Ade (teman Terdakwa);
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Warno akibat hilangnya getah karet kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa getah karet yang menjadi barang bukti masih bisa dimanfaatkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Intan Lestari binti Warno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di Rt.03 Rw.03 Desa Simpang Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, Terdakwa ditangkap karena mengambil getah karet;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet disebelah rumah orang tua Saksi yaitu Saksi Warno yang Saksi Warno tutupi menggunakan terpal, getah karet tersebut Saksi Warno letakkan diluar gudang untuk dijemur, setelah kering rencananya getah karet tersebut mau dijual ke Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui getah karet di ambil dikarenakan Saksi mendengar seseorang membuka terpal getah karet milik orang tua Saksi yaitu Saksi Warno, kemudian Saksi membangunkan orang tua Saksi, Saksi Warno melakukan pengintaian dan benar ada orang yang mencuri getah karet milik orang tua Saksi, lalu Saksi Warno berteriak “ Maling,..maling,..maling ” kemudian Saksi Warno dan warga lainnya mengejar Terdakwa yang berlari ke arah jalan menuju Durian Luncuk dan sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Warno bersama warga berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Warno menghubungi petugas Polsek Batin XXIV untuk diproses;
- Bahwa getah karet yang hilang sebanyak 2 (dua) keping;
- Bahwa 2 (dua) keping getah karet yang sudah diambil Terdakwa itu sudah dibawa oleh teman Terdakwa, yaitu Ade ke daerah durian luncuk untuk di jual;
- Bahwa Ade membawa 2 (dua) keping getah karet tersebut menggunakan Sepeda Motor Scopy;
- Bahwa jarak rumah Saksi Warno ketempat dibawahnya getah karet

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya sekitar 4 (empat) kilometer yang dibawa oleh Ade (teman Terdakwa);

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Warno akibat hilangnya getah karet kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 1 (satu) kali sebelumnya dalam perkara pencurian uang pada tahun 2017 dan di pidana selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Mandiangin (Sarolangun) saudara SAK mengajak Terdakwa untuk mengambil getah karet di Simpang Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari dan Terdakwa menyetujuinya, saat pulang menuju simpang jelutih tersebut kami menumpang mobil batubara sesampainya di simpang jelutih kami berdua langsung melakukan pencurian getah karet dan kami berhasil mengambil 2 (dua) keping getah karet dan getah karet tersebut kami simpan di sebelah rumah Saksi Warno Bin Bajuri, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju durian luncuk untuk mencari Sepeda motor sedangkan saudara Sak masih menunggu di warung Condro Simpang Jelutih, lalu Terdakwa pulang ke durian luncuk dengan menumpang mobil batubara dan sampainya di durian luncuk Terdakwa bertemu dengan saudara Ade, kemudian Terdakwa katakan "Ade Kan Nak Milu Dak Ado Loka, Kalau Iyo Kan Datang Bae Jam 2 " Saudara Ade menjawab "Loka Apo" kemudian Terdakwa katakan kepada saudara Ade " Kan Nak Milu Dak, Kalau Iyo Kan Datang Bae Kerumah Ku, Jemput Gek Sayo" dijawab oleh saudara Ade "Yo Lah" lalu Terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 02.00 WIB saudara Ade datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor Honda beat warna hitam putih lalu Terdakwa menumpangi motor saudara Ade sambil mengatakan "Loka Maling Getah" melaju kearah Desa Simpang Jelutih setelah sampai di simpang jelutih Terdakwa menyuruh saudara Ade mengangkat 2 (dua) keping getah karet dengan menggunakan Sepeda motor, satu keping di jok belakang satu keping di bagasi depan Sepeda motor dan Terdakwa katakan kepada saudara Ade, "Habis Kau Antar Kage Kau Datang Lagi Yo" dijawab oleh saudara Ade "Ok", sedangkan saudara Sak berada menunggu di warung Condro, kemudian Terdakwa mengulangi lagi mencuri getah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet di tempat yang sama dengan cara membuka tutup terpal plastik warna biru dan mengeser atau menggulingkan getah karet tersebut ke arah jalan akan tetapi Saksi Warno Bin Bajuri mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dan Saksi Warno Bin Bajuri langsung berteriak meminta tolong dengan mengatakan "MALING.....MALING.....MALING" mendengar teriakan tersebut para warga sekitar langsung bangun dan Terdakwa berusaha lari ke jalan menuju durian luncuk akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan Terdakwa mengakui diri Terdakwa telah melakukan pencurian getah karet bersama-sama dengan Saudara ADE dan Sak, kemudian Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB, malam menjelang pagi di Desa Simpang Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, Terdakwa ditangkap dikarenakan mengambil getah karet;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil getah karet tersebut Terdakwa kembali ke warung Condro, kemudian Terdakwa disuruh Saudara Sak untuk mencari Sepeda motor dan Terdakwa bertemu dengan Saudara Ade kemudian getah karet yang 2 (dua) keping itu langsung Terdakwa angkat ke sepeda motor Ade tersebut;
- Bahwa Saudara Sak dan Saudara Ade tidak tertangkap;
- Bahwa Saudara Sak mengatakan kalau naik sepeda motor bertiga tidak bisa, jadi Terdakwa tidak ikut dan sepeda motor tersebut kepunyaan saudara Ade;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil barang orang lain bersama saudara Ade sebanyak 1 (satu) kali dan Saudara Sak dulu pernah mengambil kelapa sawit, namun tidak diproses;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet sebanyak 2 (dua) keping yang pertama bersama saudara Ade;
- Bahwa yang bersama saudara Sak itu membantu menggeserkan getah karet tersebut, 3 (tiga) meter dari tempat letaknya getah karet tersebut ketempat supaya bisa diambil dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet dengan cara getah karet tersebut Terdakwa geser dengan diguling-gulingkan dibantu oleh Saudara Sak;
- Bahwa setelah mengguling-gulingkan getah karet, Terdakwa dan saudara Sak pergi ke warung Condro dengan menumpang Mobil batubara;
- Bahwa setiba di warung Condro, Terdakwa pergi ke durian luncuk untuk mencari Sepeda Motor dengan menumpang Mobil Batubara lagi, sesampainya di Simpang tugu, Terdakwa bertemu dengan Saudara Ade;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saudara Sak pergi kerumah Saksi Warno dengan menumpang Mobil Batubara;
- Bahwa mengenai pembagian hasil penjualan getah karet jika berhasil, maka akan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa mau ditinggalkan oleh Saudara Sak dan Ade dikarenakan Sepeda mptpr tersebut tidak muat jika bertiga, karena di bagian depan dan belakangnya ada getah karet;
- Bahwa Saudara Sak ikut kerumah Saksi Warno dan saudara Sak yang membuka terpal getah karet tersebut, setelah dibuka terdapat banyak getah karet yang ada dan Terdakwa serta saudara Sak mau mengambil 3 (tiga) keping karena kalau lebih dari itu tidak bisa dibawa karena getah karet tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa getah karet tersebut rencananya mau dibawa ketempat saudara Ade untuk sementara dan disimpan didurian luncuk;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak menghadirkan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bantalan Getah Karet;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di Rt.03 Rw.03 Desa Simpang Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, Terdakwa ditangkap karena mengambil getah karet;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet disebelah rumah Saksi Warno yaitu gudang yang Saksi Warno tutupi menggunakan terpal, getah karet tersebut Saksi Warno letakkan diluar gudang untuk dijemur, setelah kering rencananya getah karet tersebut mau dijual ke Jambi;
- Bahwa getah karet yang hilang itu adalah milik Saksi Warno;
- Bahwa Saksi Warno mengetahui getah karet di ambil dikarenakan Saksi Warno dibangunkan anak Saksi Warno yaitu Saksi Intan Lestari, sekira pukul 02.30 WIB pagi, memberitahukan bahwa ada orang yang mengangkat terpal penutup getah karet tersebut, lalu Saksi Warno bangun mengecek suara tersebut, Saksi Warno melihat ada seseorang yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggulingkan getah karet tersebut, yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari luar rumah Saksi Warno, lalu Saksi Warno berteriak “ Maling,...maling,...maling ” kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi Edi, Saksi Warno bersama warga berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Warno menghubungi petugas Polsek Batin XXIV untuk diproses;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sak kerumah Saksi Warno, kemudian saudara Sak membuka terpal getah karet, kemudian setelah terbuka banyak getah karet yang ada dan Terdakwa serta saudara Sak mau mengambil 3 (tiga) keping dikarenakan jika lebih dari itu tidak bisa dibawa dengan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saudara Sak menggeserkan getah karet dengan cara menggulingkan getah karet menggunakan tangan, 3 (tiga) meter dari tempat awal getah karet ketempat lain agar getah karet tersebut bisa diambil menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil getah karet tersebut Terdakwa kembali ke warung Condro, kemudian Terdakwa disuruh Saudara Sak untuk mencari Sepeda motor dan Terdakwa bertemu dengan Saudara Ade kemudian getah karet yang 2 (dua) keping itu langsung Terdakwa angkat ke sepeda motor Ade tersebut;
- Bahwa mengenai pembagian hasil penjualan getah karet jika berhasil, maka akan dibagi rata;
- Bahwa getah karet yang hilang sebanyak 2 (dua) keping, yang 1 (satu) keping masih ada dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa 2 (dua) keping getah karet yang sudah diambil Terdakwa itu sudah dibawa oleh teman Terdakwa, yaitu Ade ke daerah durian luncuk untuk di jual;
- Bahwa Ade membawa 2 (dua) keping getah karet tersebut menggunakan Sepeda Motor Scopy;
- Bahwa jarak rumah Saksi Warno ketempat dibawahnya getah karet jaraknya sekitar 4 (empat) kilometer yang dibawa oleh Ade (teman Terdakwa);
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Warno akibat hilangnya getah karet kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikarenakan getah karet itu Saksi Warno beli dari warga harga perkilogramnya Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus ribu rupiah), yang hilang itu rata-rata beratnya 121 (seratus dua puluh satu) kilogram sampai 180 (seratus delapan puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta bahwa M. Hadori alias Dori bin Abdullah Sargawi yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada Hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di Rt.03 Rw.03 Desa Simpang Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, Terdakwa ditangkap karena mengambil getah karet dan Terdakwa mengambil getah karet disebelah rumah Saksi Warno yaitu gudang yang Saksi Warno tutupi menggunakan terpal, getah karet tersebut Saksi Warno letakkan diluar gudang untuk dijemur, setelah kering rencananya getah karet tersebut mau dijual ke Jambi;

Menimbang, bahwa Saksi Warno mengetahui getah karetnya di ambil oleh Terdakwa dikarenakan Saksi Warno dibangunkan anak Saksi Warno yaitu Saksi Intan Lestari, sekira pukul 02.30 WIB pagi, memberitahukan bahwa ada orang yang mengangkat terpal penutup getah karet tersebut, lalu Saksi Warno bangun mengecek suara tersebut, Saksi Warno melihat ada seseorang yang menggulingkan getah karet tersebut, yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari luar rumah Saksi Warno, lalu Saksi Warno berteriak "Maling,..maling,..maling " kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi Edi, Saksi Warno bersama warga berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Warno menghubungi petugas Polsek Batin XXIV untuk diproses;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa yang saling berkaitan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Sak menggeserkan getah karet dengan cara menggulingkan detah karet menggunakan tangan, sejauh 3 (tiga) meter dari tempat awal getah karet tersebut ketempat lain agar getah karet bisa diambil menggunakan sepeda motor kemudian setelah berhasil menggeserkan getah karet Terdakwa bersama-sama dengan saudara Sak kembali ke warung Condro, kemudian Terdakwa disuruh saudara Sak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari Sepeda motor kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Ade, selanjutnya getah karet sebanyak 2 (dua) keping langsung dibawa oleh saudara Ade menggunakan sepeda motor ke daerah durian luncuk untuk dijual, yang rencananya hasil dari penjualan getah karet tersebut akan dibagi sama rata;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan getah karet yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Warno yang hilang sebanyak 2 (dua) keping, dan 1 (satu) keping masih ada dan dijadikan barang bukti, atas dasar hilangnya 2 (dua) keping getah karet Saksi Warno mengalami kerugian yang diperkirakan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikarenakan getah karet tersebut Saksi Warno beli dari warga harga perkilogramnya Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus ribu rupiah), yang hilang itu rata-rata beratnya 121 (seratus dua puluh satu) kilogram sampai 180 (seratus delapan puluh) kilogram;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka getah karet yang diambil oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain serta getah karet tersebut memiliki nilai ekonomi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil suatu barang tanpa izin dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Sak dan saudara Ade mengambil getah karet milik Saksi Warno dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan saudara Sak menggeserkan getah karet dengan cara menggulingkan detah karet menggunakan tangan, sejauh 3 (tiga) meter dari tempat awal getah karet tersebut ketempat lain agar getah karet bisa diambil menggunakan sepeda motor kemudian setelah berhasil menggeserkan getah karet Terdakwa bersama-sama dengan saudara Sak kembali ke warung Condro, kemudian Terdakwa disuruh saudara Sak untuk mencari Sepeda motor kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Ade, selanjutnya getah karet sebanyak 2 (dua) keping langsung dibawa oleh saudara Ade menggunakan sepeda motor ke daerah durian luncuk untuk dijual, yang rencananya hasil dari

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mbn



penjualan getah karet tersebut akan dibagi sama rata;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan getah karet yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Warno yang hilang sebanyak 2 (dua) keping, dan 1 (satu) keping masih ada dan dijadikan barang bukti, atas dasar hilangnya 2 (dua) keping getah karet Saksi Warno mengalami kerugian yang diperkirakan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan tujuan dan cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan tugas dan atau peran masing-masing yang saling mendukung satu dengan yang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya memiliki peranan masing-masing dalam mengambil getah karet milik Saksi Warno yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saudara Sak mengambil getah karet yang berada didekat gudang rumah Saksi Warno dengan cara digulingkan menggunakan tangan ketempat yang bisa dilalui sepeda motor kemudian saudara Ade membawa getah karet tersebut menggunakan sepeda motor untuk dijual ke daerah durian luncuk;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bantalan Getah Karet yang telah disita dari Terdakwa M. Hadori alias Dori bin Abdullah Sargawi, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Warno bin Bajuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Terdakwa pernah dipidana selama 10 bulan tahun 2018 dalam perkara Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Hadori alias Dori bin Abdullah Sargawi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bantalan Getah Karet;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Warno bin Bajuri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh Sri Peni Yudawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juwenilisa, S.H., dan Dara Puspita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Risma Sukma Dewi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Batanghari di Muara Tembesi, dan dihadiri oleh Terdakwa melalui sidang telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juwenilisa, S.H.

Sri Peni Yudawati, S.H.

Dara Puspita, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Mulyadi, S.H.